

# **SKRIPSI**

**PENGARUH SURAT HIMBAUAN TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PEMBAYARAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI  
DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**



**ANI LAURENSI RUMAINUM  
1210321034**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2016**

# **SKRIPSI**

**PENGARUH SURAT HIMBAUAN TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PEMBAYARAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI  
DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

**ANI LAURENSI RUMAINUM  
1210321034**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2016**

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH SURAT HIMBAUAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

**ANI LAURENSI RUMAINUM  
1210321034**

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, September 2016

Pembimbing

Sukriah Natsir, S.E., M.Si., Ak

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar

Afdal, S.E., M.Sc., Ak., CA

# SKRIPSI

## PENGARUH SURAT HIMBAUAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

Disusun dan diajukan oleh

**ANI LAURENSI RUMAINUM**  
**1210321034**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 7 September 2016 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sukriah Natsir, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1.....
2	Muhammad Gafur, S.E., M.Si., Ak	Sekretaris	2.....
3	Dinar, S.E., M.Si	Anggota I	3.....
4	Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota II	4.....

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar

Afdal, S.E., M.Sc., Ak., CA

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ani Laurensi Romainum

NIM : 1210321034

Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Pengaruh Surat Himbauan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri Di Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Utara** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 9 September 2016  
Yang membuat pernyataan,

Ani Laurensi Romainum

## PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial jurusan Akuntansi, Universitas Fajar Makassar dengan judul: **“Pengaruh Surat Himbauan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri Di Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Utara”** dengan tepat waktu dan tanpa adanya halangan yang berarti.

Dalam penyusunan laporan skripsi ini saya menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik doa, saran dan kritik membangun, serta dukungan baik moril dan materil. Oleh sebab itu dengan rasa hormat saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, Frans Romainum & Rabiahwati Bulu dan Kakak saya dr.Greace Selviane.R, Frascaty Romainum, SH dan adik-adik saya Reinhard Rivaldo.R, Bougesta Marcelino.R, Novela Kogoya atas limpahan kasih sayang, doa, semangat, dan bantuan dalam moril maupun materil.
2. Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Jabbar, MPA selaku Rektor Universitas Fajar.
3. Ibu Dr. Hj. Hadiati, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial.
4. Bapak Afdal, SE, M.Sc, Ak, CA selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar.

5. Ibu Sukriah Natsir, S.E., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan banyak memberikan arahan dan masukan kepada saya dalam penulisan proposal sampai dengan laporan akhir skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar Makassar.
7. Bapak Amir selaku kepala seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan yang memberikan izin kepada saya untuk memperoleh data di KPP Pratama Makassar Utara.
8. Seluruh staf ekstensifikasi, terkhusus mas Raden Lingga Isnatan yang sudah jadi malaikat penolong memberikan kemudahan data setelah dua minggu menunggu tanpa di beri konfirmasi. Kepada mas Andi, seksi bagian ekstensifikasi dan penyuluhan di KPP Pratama Makassar Selatan yang juga berbaik hati membantu dan memberikan masukan dan memperkenalkan lebih jauh tentang PPN KMS.
9. Bapak Dahlan selaku kepala seksi bagian umum yang sudah berbaik hati menerima dan mengantarkan langsung ke bagian ekstensifikasi.
10. Senior-senior angkatan 2009, 2010 dan 2011 yang telah memberikan banyak referensi dan nasihat membangun.
11. Teman-temanku angkatan 2012, yang berbaik hati memberikan semangat dan bantuannya dalam menyusun laporan skripsi. Khususnya teman-teman sekelas di kelas A, Irba, Arnol, Sarni, Inna, Nensi, Elsafani, Desri, Fatma, Tony, Ipul, Wawan, Epsy, dan teman-teman semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya.
12. Sahabat-sahabatku yang juga bergabung dalam grup Pejuang Toga, Raissa, Indah, Anita, Okky, Masni, Devi, Natalia, dan Lily yang sama-sama berjuang menyelesaikan studi S1 ini. Semangat, doa dan bantuannya yang tidak

habis untuk slalu menegur dan mengingatkan untuk tidak terlena dengan kenyamanan dan harus giat mencapai target skripsi. Terima kasih telah menemani dan memberikan banyak kenangan selama masa kuliah dari semester satu hingga semester delapan. Love u all guys.

13. Kepada Bripda Gede Surya, sahabat dan juga kekasih yang selalu menyemangati untuk tidak bermalas-malasan dalam menyelesaikan kuliah.
14. Tak lupa pula saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya.

Akhir kata, saya berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya dan semoga semua pihak mendapat berkat dan kasih karunia Allah SWT atas semua kebaikan yang telah diberikan dengan tulus kepada saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat Saya,

Peneliti

## **ABSTRAK**

### **Pengaruh Surat Himbauan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri Di Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Utara**

**Ani Laurensi Romainum**

**Sukriah Natsir**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh surat himbauan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan besarnya kontribusi penerimaan PPN atas KMS di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Utara.

Penelitian ini menggunakan 36 observasi yaitu 12 bulan dalam setahun dikalikan masa periode penelitian yaitu 3 tahun, tahun 2013 sampai dengan 2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan analisis statistik uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana dan uji hipotesis menggunakan uji-t dan uji  $R^2$  dengan bantuan Statistik Program for Social Science (SPSS versi 23.00).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel surat himbauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri, dengan nilai signifikansi 0.002 lebih kecil dari standar signifikan yaitu 0.005.

**Kata kunci: surat himbauan, kepatuhan wajib pajak**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	5
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	6
1.4.3 Kegunaan Kebijakan .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep .....	8
2.1.1 Pemahaman Tentang Perpajakan .....	8
2.1.1.1 Definisi.....	8
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.1.3 Pemungutan Pajak.....	9

2.1.1.4 Definisi Wajib Pajak .....	11
2.1.2 Surat Himbauan .....	12
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak .....	13
2.1.3.1 Definisi .....	13
2.1.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak .....	14
2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai .....	15
2.1.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....	15
2.1.4.2 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	16
2.1.4.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai .....	17
2.1.5 Kegiatan Membangun Sendiri .....	18
2.1.5.1 Definisi .....	18
2.1.5.2 Tarif .....	20
2.1.5.3 Cara Penyetoran dan Pelaporan .....	20
2.1.5.4 Pelaksanaan Pengawasan pemungutan PPN atas KMS .....	20
2.2 Kerangka Pikir .....	23
2.3 Hipotesis .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	25
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	25
3.3 Populasi dan Sampel .....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	26
3.7 Teknik Analisis Data .....	27
3.7.1 Analisis Deskriptif .....	27
3.7.2 Analisis Statistik .....	27
3.7.3 Uji Asumsi Klasik .....	28

1. Uji Normalitas .....	28
2. Uji Autokorelasi .....	29
3. Uji Heteroskedastisitas .....	29
3.7.4 Uji Hipotesis .....	30
1. Uji Secara Parsial (Uji-t) .....	30
2. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	32
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	32
4.2 Deskripsi Data .....	38
4.3 Statistik Deskriptif Sampel Penelitian .....	40
4.4 Hasil analisis data .....	41
4.3.1 Uji Asumsi Klasik .....	41
1. Hasil Uji Normalitas .....	41
2. Hasil Uji Autokorelasi .....	42
3. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	43
4.4 Hasil Uji Hipotesis .....	45
4.4.1 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana .....	45
4.4.2 Hasil Uji t (parsial) .....	48
4.4.3 Hasil Uji $R^2$ .....	49
4.5 Pembahasan .....	50
BAB V PENUTUP .....	51
5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran .....	51
GLOSARIUM .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	54
LAMPIRAN .....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Summary Perubahan .....	19
4.1 Statistik Deskriptif .....	40
4.2 Kriteria Nilai Uji Durbin Watson .....	42
4.3 Hasil Uji Autokorelasi .....	42
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas .....	43
4.5 Koefisien Regresi .....	45
4.6 Hasil Uji t-test .....	48
4.7 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Pengawasan Pemungutan PPN KMS .....	22
2.2 Kerangka Pikir.....	23
4.1 Normal P-Plot.....	41
4.2 Scatter Plot.....	44

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Surat Himbauan PPn KMS Tahun 2013-2015

Lampiran 2: Data Realisasi Penerimaan PPn KMS

Lampiran 3: Hasil Olah Data SPSS 23

BAB I

PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Pancasila merupakan dasar setiap perumusan undang-undang dan peraturan-peraturan dalam pembangunan nasional. Pancasila juga merupakan landasan negara dalam menghadapi masalah dan pedoman utama dalam mengambil keputusan. Kondisi keuangan suatu negara dapat menjadi indikator keberhasilan negara tersebut dalam melaksanakan pembangunan nasional. Maka dari itu pemerintah menggali penerimaan negara demi kelangsungan kesejahteraan umum, khususnya dibidang perpajakan.

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:1) penerimaan negara sebesar 80% berasal dari penerimaan pajak, sehingga negara sangat bergantung pada penerimaan pajak. Undang-undang perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment*, yang menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Tanggung jawab ini dibarengi dengan tugas fiskus pengawasan dan pembinaan. Tugas pengawasan ditunjukkan sebagai upaya menguji kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tergantung dengan kesadaran perpajakan dan penegakan hukum dari fiskus.

Menurut Nasution dalam Ortax (2009) memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah melakukan reformasi pajak yaitu dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan contohnya perubahan Undang-Undang PPH, PPN dan PPnBM dan pajak lainnya. Reformasi pajak dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan untuk semua penanggung pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang beberapa kali mengalami perubahan peraturan sebagaimana diatur dalam UU

Nomor 8 Tahun 1983 dan baru berlaku sejak tanggal 1 April 1985. Undang-undang ini dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, berlaku sejak 1 Januari 1995 dan 5 tahun berikutnya dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 berlaku sejak 1 Januari 2001 sampai sekarang.

Memaksimalkan penerimaan PPN pemerintah kembali melakukan reformasi pajak terhadap salah satu objek PPN yaitu Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang PPN KMS karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal atau mengetahui tentang gambaran, aturan dan bagaimana cara membayarnya. Pengertian KMS menurut UU PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 16 huruf C adalah kegiatan membangun yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Reformasi peraturan KMS yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 dilakukan untuk mengatur luas bangunan yang sebelumnya 300 m<sup>2</sup> diperkecil menjadi 200 m<sup>2</sup>. Perubahan luasan bangunan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak atas KMS. Reformasi pajak atas peraturan PMK No.39 Tahun 2010 dengan PMK No 163 Tahun 2012 juga mengatur aturan pelaksanaannya.

Tujuan semua perubahan tersebut yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar kewajiban atas PPN KMS. Namun dari semua perubahan yang ada apakah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat tentang PPN KMS? Banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui peraturan pajak mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri sehingga mereka baru mengetahui setelah adanya teguran atau himbauan untuk membayar dari Kantor Pajak, sedangkan dana mereka telah habis untuk membangun. Hal ini dikarenakan dana yang digunakan lebih besar dari perkiraan sebelumnya .

Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya kewajiban PPN KMS yang kurang lagi-lagi dianggap sebagai penyebab timbulnya resistensi di Wajib Pajak, bagaimana mau bayar bila kenal saja tidak. Terlepas dari permasalahan sosialisasi, penggalan dan penjangkaran PPN KMS tetap harus berjalan. Dalam penggalan potensi PPN KMS, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara bekerjasama dengan pemerintah daerah yang telah ada selama ini dapat menjadi komplemen bagi masalah sosialisasi. Kerjasama yang telah ada yaitu melalui pemanfaatan data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diperoleh dari Pemerintah Daerah. Data IMB ini sangat membantu dalam penggalan potensi PPN KMS. Dari data ini paling tidak kita dapat mengetahui informasi berapa luas bangunan dan siapa subyek pajaknya, dan dari data tersebut juga dapat dilakukan himbauan-himbauan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menyetorkan PPN KMS sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Surat himbauan merupakan surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait pemeriksaan dari hasil penelitian internal yang dilakukan oleh kantor pajak untuk mendapatkan klarifikasi dari Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 170/PJ/2007). Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel surat himbauan tahun 2013 sampai dengan 2015, dimana tahun 2013 diketahui 131 surat himbauan tersebar di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Utara, 89 surat di tahun 2014, dan sebanyak 61 surat di tahun 2015. Dengan adanya surat himbauan tersebut dapat memberikan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk memenuhi hutang pajaknya agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2010:112), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhankewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan Wajib Pajak sendiri.

Penelitian mengenai PPN KMS telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti Harbrinama (2008) yang menemukan bahwa PPN KMS menggunakan sistem *self assessment*, yaitu Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan fiskus memiliki peranan yang sangat penting dalam memaksimalkan penerimaan PPN KMS. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perlu adanya pemanfaatan pihak terkait untuk masalah PPN KMS, untuk peningkatan penerimaan PPN KMS. Selanjutnya Hasnita Suardi (2016) meneliti tentang surat himbuan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen pada KPP Makassar Selatan. Ada kesamaan antara variabel yang diteliti namun dalam penelitian ini peneliti membedakan tempat penelitian dan kerangka pikir penelitian guna memperoleh hasil yang berbeda sebagai bahan acuan dan perbandingan bagi para fiskus dan peneliti.

Dari uraian tersebut diatas, penulis menyadari bahwa pentingnya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Surat Himbuan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pembayaran Pajak

Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Surat Himbauan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara?”

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh surat himbauan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

## 1.4. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan memperkaya penelitian-penelitian, terutama yang berkaitan dengan pengaruh surat himbauan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada para pengguna dalam pengembangan ilmu ekonomi.

### 1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk para Wajib Pajak. Oleh karena itu, dengan adanya informasi tersebut Wajib Pajak dapat mengetahui pengaruh surat himbauan yang dikeluarkan oleh

Kantor Pelayanan Pajak atas kegiatan membangun sendiri guna meningkatkan potensi kepatuhan Wajib Pajak di kota Makassar.

#### 1.4.3. Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai surat himbauan dan kepatuhan wajib pajak untuk menghimpun hutang pajak dari masyarakat guna meningkatkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak dan sebagai pedoman para fiskus (pegawai pajak) untuk lebih giat melakukan himbauan dan penyuluhan langsung pada Wajib Pajak khususnya seksi ekstensifikasi dan pelayanan.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang secara berurutan terdiri dari beberapa bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian, Bab V Penutup. Selanjutnya, deskripsi masing-masing bab akan dijelaskan sebagai berikut:

##### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Dalam bab ini juga memuat sistematika pembahasan.

##### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori & kerangka penelitian

##### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan

mengenai: rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum unit penelitian, deskripsi data, dan pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

### **2.1.1 Pemahaman Tentang Perpajakan**

#### **2.1.1.1 Definisi**

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. Pajak adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perpajakan yang atas kontribusi tersebut tidak mendapat balasan dari pemerintah. Menurut Resmi (2016:1) pajak adalah iuran atau biaya yang dibayarkan masyarakat untuk negara berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak dengan tidak mendapatkan balas jasa timbal balik secara langsung.

Waluyo (2009:2) "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
- 2) Tidak ada timbal jasa ( Kontra prestasi) secara langsung
- 3) Dapat dipaksakan
- 4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan negara

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan untuk menutupi pengeluaran

rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Di Indonesia ada 4 (empat) fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi budgetair (anggaran) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin maupun pembangunan.
- 2) Fungsi regulierend (pengatur) Pajak merupakan alat sebagai pengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang sosial maupun ekonomi.
- 3) Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- 4) Fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **2.1.1.3 Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak dilandaskan oleh beberapa teori, asas dan sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2011:3) bahwa:

- 1) Teori pemungutan pajak:
  - a. Teori asuransi;
  - b. Teori kepentingan;
  - c. Teori daya pikul;

- d. Teori bakti; dan
- e. Teori asas daya beli.

2) Asas pemungutan pajak

Pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas. Supramono dan Damayanti (2010:3) menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan atas asas:

a. Equality (persamaan)

Harus ada keadilan juga persamaan hak dan kewajiban diantara Wajib Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti tidak boleh ada diskriminasi di antara Wajib Pajak.

b. Certainly (kepastian)

Pemungutan pajak harus memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

c. Convenience (kenyamanan)

Wajib Pajak harus merasa nyaman. Convenience, dalam arti pajak harus dibayar pada saat yang tidak menyulitkan wajib pajak yaitu pada saat memperoleh penghasilan (pay as you earn).

d. Economics (ekonomis)

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Diharapkan biaya pemungutan yang minimal dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar- besarnya.

### 3) Sistem pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) di Indonesia ada 2 (dua) sistem pemungutan pajak, yaitu:

#### a. Self assessment system

Self assessment system adalah kewenangan pemungutan pajak diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

#### b. With holding system

Pemungutan pajak dengan with holding system adalah pemungutan pajak yang kewenangan pemungutannya diberikan kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk langsung oleh pemerintah. Pihak ketiga melakukan kewajibannya sebagai pemotong atas besarnya pajak terutang wajib pajak.

#### **2.1.1.4 Definisi Wajib Pajak**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi soial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Menurut Mardiasmo (2004:14) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang berkewajiban melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perpajakan di Negara Indonesia.

Wajib pajak menurut Anastasia dan Setiawati (2010:1) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari pengertian diatas, wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak (PKP) dan diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

### **2.1.2 Surat Hibauan**

Surat hibauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (PER-170/PJ/2007). Tujuan dilakukan hibauan adalah dalam rangka optimalisasi penggalian potensi berbasis profil Wajib Pajak (WP) dan sehubungan dengan ditetapkannya Indikator Kerja Utama

(IKU) Direktorat Jenderal Pajak tentang rasio pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh).

KPP akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Himbauan Pembetulan SPT kepada Wajib Pajak (WP) yang isinya konfirmasi data atau himbauan untuk melakukan pembetulan SPT berdasarkan hasil analisis profil WP yang bersangkutan. Target surat himbauan tersebut adalah Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari SPT Tahunan WP orang pribadi dan SPT Tahunan PPh WP Badan. Dimana surat himbauan diterbitkan kepada Wajib Pajak apabila dalam proses pengawasan dan pemeriksaan ditemukan pembayaran PPN KMS yang tidak wajar. Sebagaimana dimaksud adalah Wajib Pajak tidak memberikan data/ bukti, biaya/ pendukung. Memberikan, namun tidak benar/ lengkap (ada indikasi ketidakwajaran), atau ketidaksamaan hasil perhitungan pajak.

Selanjutnya jika dalam 14 hari waktu penyerahan surat himbauan Wajib Pajak menyetorkan hutang pajak tapi dalam artian kurang bayar akan dilakukan pemeriksaan/ verifikasi. Kemudian selanjutnya diberikan surat himbauan lagi dengan jangka waktu 3 atau 6 bulan kedepan dengan melihat tingkat konstruksi pembangunan sampai dikeluarkannya surat teguran jika WP tidak menyetorkan hutang pajaknya.

### **2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.1.3.1 Definisi**

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu yang dikutip oleh Kurnia (2010:138), menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai

suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha yang dikutip oleh Kurnia (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

- 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Devano dan Kurnia (2010:112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

#### **2.1.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Kurnia (2010:110) adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
- 2) Ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret

maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir.

Jenis kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud disini adalah Wajib Pajak yang merespon PPN KMSnya, melakukan penyetoran dan pelaporan, dan membayar dengan wajar serta disertai bukti yang lengkap dan benar

#### **2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai**

##### **2.1.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000:22) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”. Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian,

sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

#### **2.1.4.2 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai**

- 1) Subjek pajak pertambahan nilai (UU RI No 18 Tahun 2000)  
Subjek pajak yang dimaksud pada pajak PPN adalah wajib pajak yang bertanggung jawab dalam pemungutan PPN terhadap Barang Kena Pajak (BKP) pada saat terjadinya kegiatan kena pajak terhutang dan harus disetorkan ke Kas Negara. Wajib pajak tersebut menurut Undang-undang PPN dibagi menjadi 2 golongan yaitu:
  - a) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu: pengusaha menurut undang-undang harus dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
  - b) Permohonan Pengusaha Kena Pajak (PM.PKP) yaitu: pengusaha menurut undang-undang tidak termasuk ruang lingkup pengenaan pajak, tetapi memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), misalnya: Eksportir, Pengusaha kecil dan grosir. Pengusaha yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan pajak PPN harus mendaftarkan diri untuk mendapat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar dapat membuat faktur pajak yang diminta oleh pengusaha kena pajak lainnya saat pembelian barang sebagai barang bukti adanya pajak masukan, sedangkan pengusaha kena pajak menjual barang kepada bukan pengusaha kena pajak, maka pengusaha kena pajak mempunyai hak untuk menambahkan PPN pada harga Barang Kena Pajak tersebut, hal ini biasa dilakukan secara diam-diam.

Eksportir memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak agar dapat meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang melekat pada barang kena pajak yang diekspor. Karena barang yang diekspor tarif pajak PPN adalah 0% (nol persen).

2) Objek pajak pertambahan nilai

Objek pajak adalah suatu peristiwa atau kegiatan yang menimbulkan terutang pajak atas “Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)” yang dilakukan oleh subjek pajak. Objek pajak PPN berdasarkan undang-undang adalah:

- a) Penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak yang dilakukan dalam wilayah daerah pabean.
- b) Impor barang kena pajak yang dilakukan oleh siapapun dan dasar pengenaan pajak adalah nilai impor.

**2.1.4.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai**

- 1) Pajak tidak langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pajak adalah subjek yang berbeda.
- 2) Multitahap, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak.
- 3) Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak.
- 4) Menghindari pengenaan pajak berganda.
- 5) Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction*), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

## **2.1.5 Kegiatan Membangun Sendiri**

### **2.1.5.1 Definisi**

Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain PMK No.39 Tahun 2010 mengatur luas bangunan yang sebelumnya 300m<sup>2</sup> diperkecil menjadi 200m<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) PMK-163/03/2012 berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/ atau perairan dengan kriteria:

- 1) Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/ atau baja.
- 2) Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha
- 3) Luas keseluruhan paling sedikit 200 m<sup>2</sup>. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun. (Pasal 4 ayat (2) PMK-163/PMK.03/2012). Termasuk kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut PPN, dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan pengusaha kena pajak (huruf a angka 3 SE-53/PJ/2012).

Berikut adalah Summary Perubahan PMK No.39 Tahun 2010 menjadi PMK No.163 Tahun 2012, pada Tabel 2.1 dibawah ini.

**Tabel 2.1**

### **Summary Perubahan**

Materi	PMK 39/PMK.03/2010	PMK 163/PMK.03/2012
1 Subjek	Orang Pribadi dan Badan	<i>Tidak berubah</i>
2 Objek	Luas Bangunan min 300M <sup>2</sup>	<b>Luas Bangunan min 200M<sup>2</sup></b>
3 Tempat Terutang	Tempat bangunan didirikan	<i>Tidak berubah</i>
4 Tarif	10% x 40% (efektif 4%)	10% x 20% ( <b>efektif 2%</b> )
5 Jatuh tempo Setor & lapor	Setor Tgl 15 bulan berikutnya, Laporan akhir bulan berikutnya	<i>Tidak berubah</i>
6 Pengawasan dan Uji Kepatuhan	<i>Tidak diatur</i>	Penerbitan <b>Surat Himbauan</b> , Surat Teguran dan kegiatan <b>Verifikasi</b> atau Pemeriksaan
7 Penggunaan Data Nilai Perbandingan dalam rangka penetapan secara jabatan	<i>Tidak diatur</i>	Nilai Terendah Harga Standar Bangunan Gedung Negara ( <b>HSBGN</b> )
8 Tanggung Renteng	Pemilik bangunan berikutnya ikut menanggung PPN KMS yang belum disetor	Dihapus, karena tidak sesuai dengan prinsip <b>tanggung renteng</b>

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara

### 2.1.5.2 Tarif

- 1) PPN = 10% x DPP (Dasar Pengenaan Pajak).
- 2) DPP = 20% x jumlah biaya yang dikeluarkan dan/ atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah (Pasal 3 ayat PMK-163/PMK.03/2012).
- 3) Sehingga PPN (Pajak Pertambahan Nilai) = 10% x 20% x jumlah biaya yang dikeluarkan dan/ atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

### 2.1.5.3 Cara penyetoran dan pelaporan

- 1) Pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 10% dikalikan dengan 20% dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya. (pasal 5 PMK-163/PMK.03/2012).
- 2) Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak atau kurang menyetorkan PPN terutang ke kas Negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKKB) berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi (Pasal 6 ayat (1) PMK-163/PMK.03/2012).

#### **2.1.5.4 Pelaksanaan pengawasan pemungutan PPN atas KMS**

Pelaksanaan pemungutan PPN atas KMS tidak berada sepenuhnya pada KPP Pratama Makassar Utara. Pelaksanaan pemungutan PPN atas KMS dilakukan berdasarkan self assessment system yaitu wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. KPP Pratama Makassar Utara akan melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak yang disetorkan dan dilaporkan wajib pajak.

Pengawasan pemungutan PPN atas KMS yang dilakukan di KPP Pratama Makassar Utara disesuaikan dengan aturan pelaksanaan menurut SE-51/PJ/2013 yang mengatur tentang aturan pelaksanaan ekstensifikasi, bahwa:

1. KPP Pratama Makassar Utara melakukan perencanaan awal untuk menentukan wajib pajak yang akan menjadi sasaran ekstensifikasi. Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan ekstensifikasi yang sudah direncanakan yaitu melihat wajib pajak yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif tetapi


belum terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara.


2. KPP Pratama Makassar Utara melakukan canvassing atau penyisiran langsung dilapangan atau dengan mendatangi langsung wajib pajak di lokasi. Canvassing dilakukan untuk mengajak kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan agar segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. KPP Pratama Makassar Utara akan melakukan pengawasan atas kewajiban pajak yang dilaporkan dengan SSP dan SPT Masa PPN. Pengawasan dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan menguji kewajaran atas SSP dan SPT Masa PPN yang dilaporkan atas KMS yang terutang PPN. Tindakan lanjutan dilakukan KPP Pratama Makassar Utara apabila ada Wajib Pajak yang dalam proses canvassing tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan penyampaian surat himbauan.

Proses pemungutan PPN KMS dari Wajib Pajak hingga dikeluarkannya surat himbauan oleh KPP Pratama Makassar Utara digambarkan pada Gambar 2.1 berikut ini.

**Gambar 2.1**

**Pengawasan Pemungutan PPN KMS**






Sumber : KPP Pratama Makassar Utara

## 2.2 Kerangka Pikir

Gambar 2.2

### Kerangka pikir



## 2.3 Hipotesis :

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara merupakan instansi yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas pemungutan pajak di area Makassar Utara. Pada penelitian ini berfokus terhadap surat himbauan atas pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri yang merupakan salah satu bentuk perhatian Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat agar menunaikan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri.

Surat himbauan merupakan surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait pemeriksaan dari hasil penelitian internal yang dilakukan oleh kantor pajak untuk mendapatkan klarifikasi dari Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 170/PJ/2007). Sehingga dengan adanya surat himbauan tersebut dapat memberikan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk memenuhi hutang pajaknya agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan cara melihat besaran kontribusi penerimaan PPN KMS yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa surat himbauan memiliki peran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kontribusi pembayaran pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suardi (2016) yang mengatakan bahwa surat himbauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

***H1: Surat himbauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atas pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri.***

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1 Rancangan penelitian**

Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena peneliti ingin memahami dan melihat besarnya pengaruh surat himbauan terhadap kepatuhan wajib pajak yang akan menimbulkan besaran jumlah pembayaran pajak kegiatan membangun sendiri.

### **3.2 Tempat dan waktu penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo km 4 Makassar. Penelitian ini dilakukan selama bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.

### **3.3 Populasi dan sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah generalisasi yang terdiri atas: Objek/ Subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, yaitu seluruh laporan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai KMS dari tahun 2013-2015 dan data surat himbauan tahun 2013-2015. Pemilihan objek sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang termasuk dalam objek Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri yang menunaikan kewajibannya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

### **3.4 Jenis dan sumber data**

Guna mendukung penelitian ini maka jenis data yang digunakan adalah Data Kuantitatif, yaitu data yang bersifat numerik (angka) yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang dapat dihitung, seperti jumlah wajib pajak yang menerima surat himbauan PPN KMS, jumlah wajib pajak yang membayar PPN KMS dan data-data lainnya yang menunjang penelitian. Sedangkan sumber datanya adalah Data Primer, yaitu data yang diambil secara langsung dari objek penelitian dengan pihak yang berwenang.

### **3.4 Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan peninjauan secara langsung oleh penulis untuk memperoleh berbagai data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Dokumentasi yaitu, penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen atau arsip perusahaan yang ada kaitannya dengan PPN KMS, kepatuhan wajib pajak dan surat himbauan.

### **3.6 Variabel penelitian dan Definisi operasional**

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik perhatian. Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang nilainya tergantung dari nilai variabel yang lain (Y) dan variabel independen (bebas) adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain (X). Variabel penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel (X) Surat Himbauan

Surat himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraraturan perundang-undangan perpajakan (PER-170/PJ/2007). Dalam penelitian ini cara mengukur variabel surat himbauan yaitu dengan cara menghitung seberapa banyak surat himbauan yang disebar oleh KPP Pratama Makassar Utara dalam kurun waktu satu bulan.

2. Variabel (Y) Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu yang dikutip oleh Kurnia (2010:138), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Cara mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yaitu dengan melihat seberapa besar kontribusi penerimaan pajak pertambahan atas kegiatan membangun sendiri.

### **3.7 Teknik analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian agar dapat diinterpretasikan dan mudah dipahami adalah:

#### **3.7.1 Analisis deskriptif**

Metode analisis data yang digunakan adalah *statistic deskriptif* yaitu suatu teknik analisis data yang berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data seperti berapa rata-ratanya, seberapa jauh data-data bervariasi dan sebagainya.

#### **3.7.2 Analisis statistik**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Analisis Regresi Linier Sederhana yang didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + bX + e$$

Dimana:

Y = Tingkat kepatuhan wajib pajak

X = Surat Himbauan

a = Konstanta

b = Koefesien Regresi

e = Error

### 3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas. Analisis normalitas adalah suatu data yang akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik yaitu:

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independent dan variabel dependen atau keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat diuji dengan kolmogorof-Smirnof (Sulaiman, 2004: 18).

#### 2. Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier berganda terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut (Wahid Sulaiman, 2004: 89):

a.  $1,65 < DW < 2,35$  berarti tidak terjadi autokorelasi

b.  $1,21 < DW < 1,65$  atau  $2,35 < DW < 2,79$  berarti tidak dapat disimpulkan

c.  $DW < 1,21$  atau  $DW > 2,79$  berarti terjadi autokorelasi

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali,2011). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dideteksi dengan melihat scatterplot antara nilai taksiran Y dengan nilai residual dimana plot residual versus nilai prediksinya menyebar. Jika pada grafik yang mempunyai sumbu residual yang distandarkan dari sumbu X dan Y yang telah diprediksi membentuk suatu pola tertentu yang jelas (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan Uji Glejser, yakni meregresikan absolut nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen. Jika probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% maka tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

#### 3.7.4 Uji Hipotesis

##### 1. Uji Secara parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk menguji variabel-variabel independen secara individu berpengaruh dominan dengan taraf signifikansi 5%. Langkah-langkah dalam menguji t adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis

$H_0 : \beta = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Variabel surat himbauan secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.  $H_a : \beta \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Variabel surat himbauan secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Menentukan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5%, artinya risiko kesalahan mengambil keputusan adalah 5%.

3. Pengambilan Keputusan

- a. Jika probabilitas ( $\text{sig } t$ )  $< \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Ys).
- b. Jika probabilitas ( $\text{sig } t$ )  $> \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen (X)

**2. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut Sugiyono (2010 : 278) nilai koefisien korelasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila di atas 0,5 dan mendekati nilai 1. Sedangkan nilai koefisien determinasi ditentukan oleh kuadrat dari nilai koefisien korelasi. Koefisien determinasi

digunakan untuk melihat besar kontribusi yang disumbangkan variabel independen terhadap variabel dependen dengan cara mengalikan dengan 100% ( $Kd=R^2 \times 100\%$ ).

#### **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran umum objek penelitian

KPP Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama yang berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Wilayah kerjanya tersebar di enam kecamatan yang mencakup 63 kelurahan di kota Makassar. Jumlah Wajib Pajak terdaftar saat ini mencapai 130 ribu Wajib Pajak. Sektor perekonomian yang dominan adalah perdagangan dan industry mengingat di Makassar terdapat pelabuhan dan kawasan industri. KPP Pratama Makassar Utara melewati sejarah perjalanan yang panjang seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994, di Makassar hanya terdapat satu kantor pajak di kota Makassar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang yang berada di bawah Kantor Wilayah XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Karena laju perekonomian Kota Makassar yang sangat tinggi, maka pada tahun 2001 KPP Ujung Pandang dipecah menjadi KPP Makassar Utara dan KPP Makassar Selatan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001. KPP Makassar Utara ini yang kemudian bertransformasi menjadi KPP Pratama Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi dan modernisasi perpajakan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Semangat reformasi dan modernisasi ini yang kemudian membawa KPP Pratama Makassar Utara senantiasa memberikan kontribusi positif bagi penerimaan negara serta terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Semangat ini

juga yang membawa KPP Pratama Makassar Utara mampu meraih berbagai prestasi termasuk menjadi Kantor Pelayanan Pajak Percontohan di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

Adapun visi dan misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

a. Visi KPP Pratama Makassar Utara :

Menjadi model layanan publik terbaik di Kota Makassar.

b. Misi KPP Pratama Makassar Utara :

Memberi layanan prima, mengawasi kepatuhan wajib pajak dan mengamankan penerimaan negara

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara meliputi :

1. Kecamatan Biringkanaya
2. Kecamatan Tamalanrea
3. Kecamatan Tallo
4. Kecamatan Ujung Tanah
5. Kecamatan Bonto Ala
6. Kecamatan Wajo

Sesuai dengan PMK-206.02/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama bertugas “melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1 pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2 penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- 3 pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- 4 penyuluhan perpajakan
- 5 pelayanan perpajakan
- 6 pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak
- 7 pelaksanaan ekstensifikasi
- 8 penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- 9 pelaksanaan pemeriksaan pajak
- 10 pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- 11 pelaksanaan konsultasi perpajakan
- 12 pembetulan ketetapan pajak
- 13 pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan
- 14 pelaksanaan administrasi kantor.

#### Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

##### 1. Sub Bagian Umum Dan Kepatuhan Internal

Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, di bawah kepemimpinan Bapak Dahlan Solong, Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Makassar Utara ditopang oleh pelaksana-pelaksana terbaik di bidangnya yaitu dua

pelaksana di bidang Kepegawaian, satu di urusan Rumah Tangga, satu pelaksana di Keuangan, satu pelaksana di bidang Kepatuhan Internal, serta satu pelaksana sebagai bendahara. Sub bagian umum juga membantu kepala kantor melalui dua orang sekretaris. Komitmen Sub Bagian Umum terwujud dengan kenaikan pangkat pegawai yang selalu tepat waktu, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, pembayaran gaji dan tunjangan yang tidak pernah terlambat serta tingkat kedisiplinan pegawai yang tinggi.

## 2. Seksi Pengolahan Data dan informasi

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Utara di bawah kepemimpinan Bapak Sutrisno bertugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi. Kinerja terbaik dapat dicapai berkat sinergi kepala seksi bersama pelaksana PDI yang terdiri dari enam orang, dua diantaranya menjalankan tugas sebagai Operator Console. Kinerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi ini dapat dilihat dari banyaknya data alket yang dikirim ke seksi terkait, akurasi data perekaman dan tingkat penyelesaian perekaman yang baik serta kelancaran sistem informasi.

## 3. Seksi Pelayanan

Memiliki tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak. Tugas dan fungsi pelayanan bagi Kantor Pelayanan Pajak sangat vital karena menjadi pintu keluar masuknya permohonan dan pelaporan Wajib Pajak. Di bawah koordinasi Bapak Zaenal

Haq, Seksi Pelayanan KPP Pratama Makassar Utara memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan produk hukum tepat waktu serta petugas TPT yang senantiasa melayani dengan senyum, salam dan sapa. Pelayanan ini diberikan oleh enam pelaksana back office dan enam pelaksana front office. Kinerja Seksi Pelayanan diukur dari banyaknya jumlah produk hukum tepat waktu yang diterbitkan, pengelolaan penerimaan SPT sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan pelayanan pendaftaran Wajib Pajak sesuai SOP yang ada.

#### 4. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumendokumen penagihan.

#### 5. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

#### 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

#### 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam

rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah kewenangannya.

#### 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib

Pajak yang ada di wilayah kewenangannya.

#### 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Mempunyai tugas yang sama seperti Seksi Pengawasan dan Konsultasi II dan III, yaitu melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah kewenangannya.

#### 10. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

#### 11. Fungsional Pemeriksaan Pajak

Dalam Pelaksanaan pemeriksaan pajak, KPP Pratama Makassar Utara memiliki 9 (Sembilan) orang pejabat fungsional pemeriksa pajak yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok di bawah koordinasi dari Bapak Mochammad Faisol sebagai supervisor Kelompok I yang terdiri dari 1 (satu) tim pemeriksa pajak dan Bapak Bayu Asmara Widayanto sebagai supervisor Kelompok II yang terdiri dari 2 (dua) tim pemeriksa pajak. Para pejabat fungsional pemeriksa pajak

mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **4.2 Deskripsi Data**

Pada penelitian ini berfokus terhadap surat himbauan atas pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri yang merupakan salah satu bentuk perhatian Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat agar menunaikan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri. Adapun data yang dihimpun oleh peneliti adalah data surat himbauan perbulan tahun 2013 sampai dengan 2015, dimana jumlah total keseluruhan surat himbauan pada tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara sebanyak 131. Pada bulan Januari mengeluarkan sembilan surat himbauan yang ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang belum menunaikan kewajibannya. Bulan Februari sebanyak dua belas, Maret sebanyak enam belas, April lima belas, Mei delapan belas, Juni dua belas, Juli sepuluh, Agustus enam, September tujuh, Oktober sepuluh, November sembilan dan Desember tujuh. Dilanjutkan dengan surat himbauan tahun 2014 dengan total keseluruhan adalah 89 surat himbauan, dimana pada bulan Januari dikeluarkan sepuluh surat himbauan, Februari lima, Maret enam, April tujuh, Mei tujuh, Juni sepuluh, Juli tujuh, Agustus tiga, September tujuh, Oktober dua belas, November lima, dan Desember sepuluh. Selanjutnya, tahun 2015 dengan total 61 surat himbauan. Satu surat himbauan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara pada bulan Januari, Februari tujuh surat himbauan, Maret delapan, April tujuh, Mei delapan, Juni tujuh, Juli lima, Agustus tiga, September lima, Oktober dua, November tiga, Desember lima. Surat himbauan ini merupakan surat yang diterbitkan oleh

Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (PER-170/PJ/2007) sebagaimana telah dijelaskan di Bab II (halaman: 12-13). Data surat himbauan tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat juga pada **Lampiran 1**.

Disini peneliti ingin melihat pengaruh antara surat himbauan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sen diri di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Utara, dimana yang menjadi acuan untuk tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kontribusi pembayaran pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri. Dapat dilihat pada **Lampiran 2** yaitu data realisasi PPn KMS perbulan tahun 2013 sampai dengan 2015 dalam nominal rupiah (Rp). Dan cara perhitungannya dengan menggunakan analisis Spss sebagaimana penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif.

#### **4.3 Statistik deskriptif sampel penelitian**

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian ini serta dapat menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*) serta standar deviasi ( $\bar{\sigma}$ ) dari masing-masing variabel. Tujuan dari hasil uji ini untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Kualitas data penelitian juga ditunjukkan dengan nilai yang terdapat pada *mean* dan standar deviasi. Apabila *mean* lebih besar dari penyimpangannya maka kualitas data dikatakan lebih baik.

Adapun hasil olahan statistik deskriptif data yang menjadi variabel penelitian dengan menggunakan spss versi 23 disajikan dalam tabel 4.1

**Tabel 4.1**

**Statistik deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SH.X	36	1.00	15.00	8.0833	3.25467
KWP.Y	36	489327682.00	2632361237.00	1636983357.6389	593859573.08632
Valid N (listwise)	36				

Sumber : ouput SPSS 23 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 tersebut nampak bahwa Surat himbauan (X) yang tersebar setiap bulannya dalam satu tahun (12 bulan) yang menjadi populasi dalam penelitian ini untuk melihat tingkat kontribusi kepatuhan wajib pajak (Y) dalam masa periode tiga tahun (2013-2015), yaitu banyaknya surat yang tersebar perbulan dikalikan periode tahun pengamatan (3 tahun), sehingga observasi dalam penelitian ini menjadi  $12 \times 3 = 36$  observasi.

Tabel 4.1 menunjukkan hasil deskripsi data pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri yang dijadikan sampel penelitian dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis terhadap total surat himbauan menunjukkan rata-rata total surat himbauan tahun 2013 - 2015 adalah 8.0833. Total surat himbauan terendah adalah 1.00 dan tertinggi sebesar 15.00 dengan standar deviasi sebesar 3.25467. Rata-rata total kepatuhan wajib pajak tahun 2013-2015 adalah 1636983357.6389. Total kepatuhan wajib pajak terendah adalah 489327682.00 dan tertinggi sebesar 2632361237.00 dengan standar deviasi sebesar 593859573.08632.


### 4.3 Hasil Analisis Data

#### 4.3.1 Uji Asumsi Klasik

##### 1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Hasil uji normalitas secara grafik *Probability Plot* dengan menggunakan SPSS versi 23 untuk variabel KWP (kepatuhan wajib pajak) ditunjukkan dengan grafik dibawah ini :

**Gambar 4.1**  
**Normal P-Plot**



Sumber : Ouput SPSS 23 (data diolah)

Berdasarkan tampilan grafik Normal P-Plot diatas, dapat disimpulkan bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik normal plot, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

## 2. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson (Uji DW), dengan ketentuan sebagai berikut :

**Tabel. 4.2**  
**Kriteria Nilai Uji Durbin Watson**

No	NILAI DW	KESIMPULAN
1.	$1,79 < DW < 2.21$	Tidak ada autokorelasi
2.	$1,21 < DW < 1.79$	Tidak dapat disimpulkan
3.	$2,21 < DW < 2.79$	
4.	$DW < 1.21$	Terjadi Autokorelasi
5.	$DW > 2.79$	

Sumber : Suaiman (89;2004)

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
1	1.83

a. Predictors: (Constant), SH.X

b. Dependent Variable: KWP.Y

Sumber : ouput SPSS 23 (data diolah)


Pada hasil uji regresi melalui SPSS versi 23 yang terlihat pada Tabel.4.3 menghasilkan nilai *Durbin Watson* sebesar 1.83 disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

### 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang terjadi homoskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas antar variabel independen dapat dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Adapun grafik hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan SPSS versi 23 dapat dilihat di bawah ini :

**Gambar 4.2**

**Scatter Plot**



Sumber: Ouput SPSS 23 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata di atas dan di bawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat,

serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### 4.4 Hasil Uji Hipotesis

##### 4.4.1 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji *coefficients* berdasarkan output SPSS versi 23 terhadap variabel independen yaitu SH (X) surat himbauan terhadap KWP (Y) kepatuhan wajib pajak ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Koefisien Regresi**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	269857073.676	102129083.271		2.642	.012
SH.X	169129024.820	11742940.580	.927	14.403	.002

a. Dependent Variable: KWP.Y

Sumber: Ouput SPSS 23 (data diolah)

**Casewise Diagnostics<sup>a</sup>**

Case Number	Std. Residual	KWP.Y	Predicted Value	Residual
1	.065	1.98E+9	1961147321.8776	14732152.12242
2	.275	2.36E+9	2299405371.5179	62267865.48206
3	-.056	2.62E+9	2637663421.1583	-12744184.15831
4	.675	2.62E+9	2468534396.3381	152586840.66187
5	-.771	2.63E+9	2806792445.9785	-174431208.97850
6	.423	2.40E+9	2299405371.5179	95703805.48206
7	-.100	2.11E+9	2130276346.6978	-22525549.69776
8	-3.888	9.13E+8	1792018297.0574	-879214455.05739
9	.913	1.66E+9	1453760247.4170	206346702.58298
10	-.097	2.11E+9	2130276346.6978	-21897732.69776
11	.574	1.92E+9	1792018297.0574	129681492.94261
12	.961	1.84E+9	1622889272.2372	217269894.76279

13	.908	2.17E+9	1961147321.8776	205230777.12242
14	1.717	1.50E+9	1115502197.7767	388341337.22335
15	1.579	1.64E+9	1284631222.5968	356963959.40316
16	.512	1.74E+9	1622889272.2372	115845512.76279
17	-.155	1.76E+9	1792018297.0574	-35135677.05739
18	.610	2.10E+9	1961147321.8776	137838189.12242
19	1.239	1.73E+9	1453760247.4170	280044770.58298
20	.552	1.41E+9	1284631222.5968	124845247.40316
21	-.034	1.78E+9	1792018297.0574	-7661403.05739
22	-.529	2.18E+9	2299405371.5179	-119547212.51794
23	.521	1.57E+9	1453760247.4170	117774537.58298
24	.747	2.13E+9	1961147321.8776	168800298.12242
25	.223	4.89E+8	438986098.4959	50341583.50408
26	-.620	1.31E+9	1453760247.4170	-140272070.41702
27	-.562	1.33E+9	1453760247.4170	-127043850.41702
28	.057	1.30E+9	1284631222.5968	12934220.40316
29	-1.197	1.35E+9	1622889272.2372	-270747829.23721
30	-.741	1.29E+9	1453760247.4170	-167435415.41702
31	-.607	9.78E+8	1115502197.7767	-137142256.77665
32	-.292	7.11E+8	777244148.1363	-66083562.13629
33	-.994	8.91E+8	1115502197.7767	-224804616.77665
34	-.277	5.45E+8	608115123.3161	-62736055.31610
35	-.886	7.46E+8	946373172.9565	-200319116.95647
36	-.742	1.12E+9	1284631222.5968	-167806990.59684

a. Dependent Variable: KWP.Y  
 Sumber: Ouput SPSS 23 (data diolah)

Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen apakah positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Pada tabel *coefficients* yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independen. Berdasarkan tabel di atas maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\text{KWP (Y)} = 269857073.676 + 169129024.820X + e$$

Berdasarkan model regresi dan tabel 4.5 di atas maka hasil regresi sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persamaan regresi linear sederhana diatas, diketahui mempunyai konstanta sebesar 269857073.676 dengan tanda positif. Sehingga besaran konstanta menunjukkan bahwa jika variabel independen diasumsikan konstan dengan nilai 0, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (KWP) akan naik sebesar 269857073.676 %.
2. Koefisien variabel surat himbauan (SH(X)) sebesar 169129024.820 berarti setiap kenaikan surat himbauan sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak (KWP(Y)) sebesar 169129024.820 %. Dimana koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara surat himbauan dengan kepatuhan wajib pajak, semakin banyak surat himbauan yang terima oleh wajib pajak maka akan semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak orang/badan tersebut.

Nilai kepatuhan wajib pajak yang diprediksi (Y) dapat dilihat pada tabel *Casewise Diagnostics* (kolom *Predicted Value*). Sedangkan Residual (*unstandardized residual*) adalah selisih antara kepatuhan wajib pajak dengan *Predicted Value*, dan *Std. Residual (standardized residual)* adalah nilai residual yang telah terstandarisasi (nilai semakin mendekati 0 maka model regresi semakin baik dalam melakukan prediksi, sebaliknya semakin menjauh 0 atau lebih dari 1 atau -1 maka semakin tidak baik model regresi dalam melakukan prediksi).

#### 4.4.2 Hasil Uji t (parsial)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen surat himbauan (SH) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (KWP). Untuk menguji

pengaruh parsial tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan.

Hasil uji analisis regresi *coefficients* dengan menggunakan SPSS versi 23 terlihat pada di bawah ini :

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji t-test**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	269857073.676	102129083.271		2.642	.012
	SH.X	169129024.820	11742940.580	.927	14.403	.002

a. Dependent Variable: KWP.Y  
Sumber: Ouput SPSS 23 (data diolah)

***H1 : Surat himbauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atas pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri.***

Berdasarkan hasil uji analisis regresi pengaruh surat himbauan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai t-statistik berada pada kisaran 14.403 dengan nilai p-statistik berada pada tingkat 0.002 lebih kecil dari 0.005, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis **diterima**, dengan demikian hal ini membuktikan bahwa surat himbauan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin tinggi atau banyaknya surat himbauan yang diterima dan disebarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara kepada wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut juga akan mengalami peningkatan. Ini berarti semakin banyak dan semakin aktifnya para fiskus pajak memberikan surat himbauan maka akan

semakin banyak wajib pajak yang akan patuh dan sadar untuk membayar pajak tepat waktu serta sesuai dengan utang pajaknya.

#### 4.4.3 Hasil Uji R<sup>2</sup>

**Tabel 4.7**

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.927 <sup>a</sup>	.859	.855	226108788.58027	1.83

a. Predictors: (Constant), SH.X

b. Dependent Variable: KWP.Y

Sumber: Ouput SPSS 23 (data diolah)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka koefisien determinasi mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat. Hal ini berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) yang kecil variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas (Ghozali,2011). Berdasarkan hasil perhitungan, terlihat nilai koefisien determinasi *Adjusted R square* (R<sup>2</sup>)=0.855. Hal ini membuktikan bahwa variabel independen mampu memberikan informasi sebanyak 85% variabel dependen sedangkan sisanya sebesar 15% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian.

#### 4.5 Pembahasan

Dari hasil pengujian uji hipotesis terlihat nilai koefisien determinasi *Adjusted R square* (R<sup>2</sup>)=0.855. Hal ini membuktikan bahwa variabel independen mampu memberikan informasi sebanyak 85% variabel dependen sedangkan sisanya sebesar 15% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk ke dalam

penelitian. Berdasarkan hasil uji analisis regresi pengaruh surat himbauan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai t-statistik berada pada kisaran 14.403 dengan nilai p-statistik berada pada tingkat 0.002 lebih kecil dari 0.005, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis **diterima**, dengan demikian hal ini membuktikan bahwa surat himbauan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga dari analisis yang telah dilakukan uji coba peneliti menarik kesimpulan bahwa tingkat surat himbauan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak kegiatan membangun sendiri dengan melihat seberapa banyak surat himbauan yang diterima oleh wajib pajak dan kontribusi penerimaan pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian ini sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menyebutkan bahwa surat himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa surat himbauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dengan tingkat signifikan yaitu 0.002. Dan tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan selama periode 2013 sampai dengan 2015 dilihat dari jumlah pembayaran PPN Kms yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan.

### 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan bagi KPP Pratama Makassar Utara sehubungan dengan hasil penelitian adalah:

- a. Dalam pelaksanaan aktivitasnya, pihak instansi harus dapat memaksimalkan kinerja dalam pemungutan pajak pertambahan nilai khususnya PPN KMS (Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri) diwilayah kerjanya.
- b. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak mengenai pembayaran PPN KMS dengan memberikan sosialisasi tentang PPN KMS.
- c. Peningkatan penyisiran langsung (*canvassing*) untuk menghimbau para objek PPN KMS.

## GLOSARIUM

## **B**

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

## **D**

DJP : Direktorat Jenderal Pajak

## **I**

IMB : Izin Mendirikan Bangunan

IKU : Indikator Kinerja Utama

## **J**

JKP : Jasa Kena Pajak

## **K**

KMS : Kegiatan Membangun Sendiri

KPP : Kantor Pelayanan Pajak

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

## **N**

NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

## **P**

PPN : Pajak Pertambahan Nilai

PKP : Pengusaha Kena Pajak

PM.PKP : Permohonan Pengusaha Kena Pajak

PPnBM : Pajak Penjualan Barang Mewah

## **S**

SPT : Surat Pemberitahuan Tahunan

SSP : Surat Setoran Pajak

SH : Surat Himbauan

## **W**

WP : Wajib Pajak

## **DAFTAR PUSTAKA**

Darmin Nasution. 2009. *Penagihan Sebagai Ujung Tombak Penerimaan Pajak*.  
Diakses pada ortax, 20 Mei 2016.

- Devano, Sony, dan Siti Rahayu Kurnia, 2010. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta: PT Kencana.
- Diana, Anastasia, dan Lilis Setiawati, 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ghozali, Imam. 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Harbrinama, M Arifin. 2008. *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri di Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Candi Sari*. Tesis: Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasucha, Chaizi. 2010. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta: Teknik Geodesi Universitas UGM.
- Ortax. 2009. *Dirjen pajak Laksanakan Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Antara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 *Tentang Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak, pelaporan dan Pengawasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 *Tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri*.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER - 170/PJ/2007 *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan*
- Resmi, Siti. 2016. Buku 2, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sripradita, Nio Anggun. 2014. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi: Malang: Prodi Perpajakan.
- Supramono dan Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suardi, Hasnita. 2016. *Pengaruh Surat Himbauan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan*

*Membangun Sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Stiem Nitro, Makassar.*

Sukardji, Untung. 2000. *Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Rajawali Pers.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan.*

Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 16 C *Tentang Kegiatan Membangun Sendiri.*

Wahid, Sulaiman, 2004. *Analisis Regresi menggunakan SPSS.* Yogyakarta. Andi Offset

Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak.* Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.

## **LAMPIRAN 1**

### **DATA SURAT HIMBAUAN PPn KMS**

### TAHUN 2013-2015

NO	BULAN	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	Januari	9	10	1
2	Februari	12	5	7
3	Maret	16	6	8
4	April	15	7	7
5	Mei	18	7	8
6	Juni	12	10	7
7	Juli	10	7	5
8	Agustus	6	3	3
9	September	7	7	5
10	Oktober	10	12	2
11	November	9	5	3
12	Desember	7	10	5

Sumber : Kpp Pratama Makassar Utara

### LAMPIRAN 2

### DATA REALISASI PENERIMAAN

**PPN KMS**

NO	BULAN	TAHUN		
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	Januari	1,975,879,474.00	2,166,378,099.00	489,327,682.00
2	Februari	2,361,673,237.00	1,503,843,535.00	1,313,488,177.00
3	Maret	2,624,919,237.00	1,641,595,182.00	1,326,716,397.00
4	April	2,621,121,237.00	1,738,734,785.00	1,297,565,443.00
5	Mei	2,632,361,237.00	1,756,882,620.00	1,352,141,443.00
6	Juni	2,395,109,177.00	2,098,985,511.00	1,286,324,832.00
7	Juli	2,107,250,797.00	1,733,805,018.00	978,359,941.00
8	Agustus	912,803,842.00	1,409,476,470.00	711,160,586.00
9	September	1,660,106,950.00	1,784,356,894.00	890,697,581.00
10	Oktober	2,108,378,614.00	2,179,858,159.00	545,379,068.00
11	November	1,921,699,790.00	1,571,534,785.00	746,054,056.00
12	Desember	1,840,159,167.00	2,129,947,620.00	1,116,824,232.00

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara

**LAMPIRAN 3**

**HASIL OLAH DATA SPSS 23**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SH.X	36	1.00	15.00	8.0833	3.25467
KWP.Y	36	489327682.00	2632361237.00	1636983357.6389	593859573.08632
Valid N (listwise)	36				

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.927 <sup>a</sup>	.859	.855	226108788.58027	.859	207.435	1	34	.000	1.83

a. Predictors: (Constant), SH.X

b. Dependent Variable: KWP.Y

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1060516547382.9286000.000	1	1060516547382.9286000.000	207.435	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1738256265289.990140.000	34	5112518427323.5008.000		
	Total	1234342173911.9276000.000	35			

a. Dependent Variable: KWP.Y

b. Predictors: (Constant), SH.X

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	269857073.676	102129083.271		2.642	.012		
SH.X	169129024.820	11742940.580	.927	14.403	.002	671	1.000

a. Dependent Variable: KWP.Y


**Casewise Diagnostics<sup>a</sup>**

Case Number	Std. Residual	KWP.Y	Predicted Value	Residual
1	.065	1.98E+9	1961147321.8776	14732152.12242
2	.275	2.36E+9	2299405371.5179	62267865.48206
3	-.056	2.62E+9	2637663421.1583	-12744184.15831
4	.675	2.62E+9	2468534396.3381	152586840.66187
5	-.771	2.63E+9	2806792445.9785	-174431208.97850
6	.423	2.40E+9	2299405371.5179	95703805.48206
7	-.100	2.11E+9	2130276346.6978	-22525549.69776
8	-3.888	9.13E+8	1792018297.0574	-879214455.05739
9	.913	1.66E+9	1453760247.4170	206346702.58298
10	-.097	2.11E+9	2130276346.6978	-21897732.69776
11	.574	1.92E+9	1792018297.0574	129681492.94261
12	.961	1.84E+9	1622889272.2372	217269894.76279
13	.908	2.17E+9	1961147321.8776	205230777.12242
14	1.717	1.50E+9	1115502197.7767	388341337.22335
15	1.579	1.64E+9	1284631222.5968	356963959.40316
16	.512	1.74E+9	1622889272.2372	115845512.76279
17	-.155	1.76E+9	1792018297.0574	-35135677.05739
18	.610	2.10E+9	1961147321.8776	137838189.12242
19	1.239	1.73E+9	1453760247.4170	280044770.58298
20	.552	1.41E+9	1284631222.5968	124845247.40316
21	-.034	1.78E+9	1792018297.0574	-7661403.05739
22	-.529	2.18E+9	2299405371.5179	-119547212.51794
23	.521	1.57E+9	1453760247.4170	117774537.58298
24	.747	2.13E+9	1961147321.8776	168800298.12242
25	.223	4.89E+8	438986098.4959	50341583.50408
26	-.620	1.31E+9	1453760247.4170	-140272070.41702
27	-.562	1.33E+9	1453760247.4170	-127043850.41702
28	.057	1.30E+9	1284631222.5968	12934220.40316
29	-1.197	1.35E+9	1622889272.2372	-270747829.23721
30	-.741	1.29E+9	1453760247.4170	-167435415.41702
31	-.607	9.78E+8	1115502197.7767	-137142256.77665
32	-.292	7.11E+8	777244148.1363	-66083562.13629
33	-.994	8.91E+8	1115502197.7767	-224804616.77665
34	-.277	5.45E+8	608115123.3161	-62736055.31610
35	-.886	7.46E+8	946373172.9565	-200319116.95647
36	-.742	1.12E+9	1284631222.5968	-167806990.59684

a. Dependent Variable: KWP.Y


**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

**Dependent Variable: KWP.Y**



**Scatterplot**

**Dependent Variable: KWP.Y**



**Sumber: data diolah spss 23**